Implementasi Diversi pada Tindak Pidana Tawuran dengan Pelaku Anak di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Afrisandi Kamcani[1*], Syaiful Munandar[2]
[1*,2]Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Corresponding Author's e-mail: sandikamcai@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026
Page: 4107 - 4121

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3761

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.3761

Article History:
Received: 29-07-2026
Revised: 12-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: Indonesia has established legal protection for children through various laws, including Law No. 39 of 1999 on Human Rights, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. One form of such protection is diversion, which refers to the transfer of the settlement of juvenile criminal cases from the formal criminal justice process to alternative resolution mechanisms outside the court. Diversion aims to safeguard children's rights and prevent stigmatization. In cases of group fighting (tawuran), a child's actions may be categorized as juvenile delinquency or as a criminal offense if they result in violence against persons or property, making the offender liable under Article 170 of the Indonesian Criminal Code. This study examines the implementation of diversion in juvenile group fighting cases within the jurisdiction of the Tanah Datar Resort Police and identifies the obstacles encountered by investigators, along with the measures taken to address them. The research employs a descriptive design with an empirical juridical approach, using primary and secondary data collected through interviews and document analysis, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the implementation of diversion depends on the severity of the offense. Diversion is applicable only to minor criminal offenses, while serious offenses are not eligible. During the diversion process, investigators facilitate meetings between the offender and the victim to encourage deliberation and reach a mutual agreement. The main challenges in implementing diversion are addressed through public awareness campaigns to improve understanding of its objectives and through enhanced cooperation among law enforcement agencies to ensure a shared understanding of its implementation.*

Keywords *: Diversion Implementation, Brawls, Child Offenders.*

Abstrak : Secara hukum, Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan guna melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi. Dalam kasus tawuran, tindakan anak dapat dikategorikan sebagai kenakalan atau tindak pidana apabila menimbulkan kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga dapat dikenakan Pasal 170 KUHP. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala dan upaya penyidik dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif, memanfaatkan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi

bergantung pada tingkat berat ringannya tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan, sedangkan tindak pidana berat tidak memenuhi syarat. Dalam proses diversi, penyidik mempertemukan pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah guna mencapai kesepakatan. Kendala implementasi diatasi melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan diversi serta peningkatan kerja sama antarinstansi penegak hukum agar tercipta kesamaan persepsi dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi Diversi, Tindak Pidana Tawuran, Pelaku Anak.

PENDAHULUAN

Salah satu unsur terpenting dari suatu negara hukum adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Namun, undang-undang memberikan pandangan khusus dalam hal penerapan hukum kepada anak. Ada pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.[1]

Sistem pemidanaan di Indonesia, acapkali masih memperlakukan anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana tawuran seperti pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku (*individual responsibility*), di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan (perbuatan) yang dilakukannya. Hal ini disebabkan, anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.

Secara hukum, Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[2] Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana tawuran dengan pelaku anak adalah sistem pendekatan restoratif (*restorative juctice system*) yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menghindari stigmatisasi.

Proses peradilan pidana anak, seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tawuran akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaannya.

[1]M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 4.
[2]Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 78.

Sehubungan dengan itu, diversi lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak dan berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Melalui diversi para penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Proses penjatuhan pidana bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan dari pada peradilan pidana itu sendiri yakni agar terwujud peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga diversi penting untuk diperhatikan dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak, karena dengan diversi perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin dan dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai anak nakal, sebab tindak pidana melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum formal yang ada.

Tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan diversi. Diversi hanya dapat diterapkan pada tindak pidana yang ancaman hukuman penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang berulang. Diversi harus menjadi upaya utama dalam penyelesaian perkara pidana anak, namun tidak selalu dapat diterapkan. Proses diversi harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, korban, dan masyarakat. Jika diversi tidak dapat dilakukan, maka anak tetap dapat diproses melalui peradilan pidana, namun harus memperhatikan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA).

Diversi merupakan pemberian wewenang kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam penyelesaian masalah tindak pidana tawuran dengan pelaku anak. Diversi tidak mengambil langkah-langkah hukum formal, termasuk menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikan ke masyarakat dan bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Menurut pasal 1 ayat (7) UU SPPA, bahwa diversi adalah pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Diversi dilakukan sebagai bentuk *win-win solution*.[3] Tujuan dilaksanakannya diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah anak dirampas kemerdekaannya, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Diversi digunakan untuk memberikan sanksi yang bersifat edukatif dan bukan pembalasan, agar tercipta pencegahan khusus, yakni mencegah, mengoreksi, dan membuat pelaku tidak mampu melakukan perbuatannya. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari dampak negatif bagi jiwa dan perkembangan anak terhadap keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Di mana sistem peradilan pidana lebih menekankan pada keadilan retribusi (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti kerugian (*restitutive justice*). Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum (kepolisian) menjadi dasar penerapan diversi. Dalam hal ini, proses diversi dapat dilakukan pada tahapan penyidikan, yakni penyidik dapat mengalihkan perkara anak ke proses diversi. Tahap penuntutan, yakni penuntut umum dapat mengalihkan perkara anak ke proses diversi. Tahap persidangan, yakni hakim dapat mengalihkan perkara anak ke proses diversi.

Kemudian daripada itu, kepolisian telah melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang dampak negatif tawuran dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Menempatkan petugas di area yang rentan terhadap

[3]Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Rafika Aditama, 2011, hlm. 73.

tawuran dan melakukan pemeriksaan terhadap siswa yang membawa senjata tajam sebagai bentuk upaya preventif yang dilakukan kepolisian untuk mencegah tawuran. Kepolisian kerapkali diundang untuk menjadi narasumber dalam seminar atau pertemuan khusus yang diadakan oleh Pemerintah Daerah atau Dinas Pendidikan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyikapi permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), yakni anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi, seperti tawuran antarsekolah. Oleh sebab itu, kepolisian mengkomunikasikan tantangan, harapan dan solusinya, agar dapat meminimalisir bahkan mencegah aksi tawuran pelajar.

Hasil observasi penulis di Polres Tanah Datar bahwa tindak pidana tawuran dengan pelaku anak dapat dikategorikan rawan. Berdasarkan data yang diperoleh tentang tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di Polres Tanah Datar dari tahun 2022-2024, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Tentang Tindak Pidana Tawuran Dengan Pelaku Anak Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus	Korban Jiwa	Keterangan
1	2022	2	-	SMK dengan SMA
2	2023	1	-	SMP dengan SMP
3	2024	1	-	SMK dengan SMP

Sumber: Satreskrim Polres Tanah Datar, 14 April 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di Polres Tanah Datar, dapat dikatakan rawan. Hal ini disebabkan, pelaku anak dalam tawuran menggunakan senjata tajam. Di samping itu, pelaku anak dalam tawuran sudah dipengaruhi oleh minuman beralkohol, sehingga aparat keamanan dan masyarakat cukup kewalahan untuk mengendalikan tawuran.

Penyebab terjadinya tawuran sangat kompleks, sebab motif dan faktor pemicunya beragam. Namun, dari perspektif hukum, tawuran dianggap sebagai bagian dari kenakalan, yakni pelanggaran terhadap ketertiban umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya: *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, kenakalan (*baldadighoid*) mencakup semua tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketertiban umum.[4]

Tawuran dianggap sebagai bagian dari kenakalan, sebab perbuatannya melanggar ketertiban umum, yang dapat mengakibatkan kerugian, bahaya, dan kerusakan. Namun, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Jika tawuran mengakibatkan kekerasan terhadap orang atau barang, pelaku dapat dijerat Pasal 170 KUHP tentang perkelahian massal dan dianggap sebagai pengeroyokan. Penerapan pasal 170 KUHP harus terpenuhinya semua unsur yang tercantum di dalam pasal tersebut. Demikian juga pelaku tawuran dapat dikenakan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan pengkajian secara mendalam tentang implementasi diversi pada tindak pidana tawuran dalam bentuk proposal penelitian. Adapun judul proposal yang akan diteliti adalah **Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Tawuran Dengan Pelaku Anak Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar**.

Adapun perumusan masalah dalam proposal penelitian ini, sebagai berikut:

[4]R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea Pers, 1995, hlm. 326.

1. Bagaimana implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar?
2. Apa saja kendala dan upaya mengatasi kendala yang ditemukan penyidik terhadap implementasi diversi tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar?

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Sifat penelitian digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan tentang implementasi diversi pada tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi. Metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang menganalisis mengenai implementasi diversi pada tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Metode pendekatan merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[5]

Sumber Data dan Bahan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana sumber data diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti mengelompokkan sumber data menjadi dua bentuk data:

a. Data Primer, yakni data utama yang akan dianalisis bersumber dari wawancara. Wawancara dilakukan dengan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar, anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban atau orangtua korban serta tokoh masyarakat.
b. Data Sekunder, yakni data pelengkap yang masih ada relevansinya dengan penelitian yang dimaksud. Data sekunder diperoleh melalui literatur hukum atau bahan hukum sebagai bahan bacaan.

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen yang mendukung penelitian, atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.[6] Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara

[5]Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.
[6]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 129.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antar dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar wawancara dibedakan menjadi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur.[7] Dalam hal ini, wawancara yang dilakukan peneliti tidak terstruktur.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang diambil langsung dari sumbernya melalui percakapan atau tanya jawab, artinya pertanyaan berasal dari pewawancara dan jawaban berasal dari pihak yang diwawancarai.[8] Teknik ini berguna bagi peneliti untuk menggali informasi secara langsung kepada narasumber (pemberi informasi). Adapun narasumbernya adalah penyidik untuk mendapatkan informasi tentang implementasi diversi pada tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban atau orangtua korban.

b. Studi dokumen, yakni untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan penelitian dokumen atau bahan pustaka. Dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, dan informasi lainnya.

Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data dilakukan untuk menguji keabsahan data. Data yang didapat dari wawancara dan catatan khusus peneliti, dikumpulkan untuk diolah menjadi data informasi. Pengolahan data tersebut melalui tahapan, sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa semua data yang diperoleh, baik hasil wawancara, pengumpulan dokumen maupun bahan kepustakaan. Apakah ada kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan, sehingga dapat dilakukan *cross chek* (pemeriksaan silang hasil wawancara dengan pengumpulan dokumen serta kepustakaan), dan data yang diperoleh sudah benar-benar akurat.

b. *Coding*

Apabila tahap editing telah selesai, maka dilakukan *coding* data yakni proses mengklasifikasi jawaban dari sumber data menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Dengan demikian, akan diketahui data-data dalam jumlah atau frekuensi tertentu. Pada akhir proses *coding* akan diperoleh gambaran distribusi data ke dalam frekuensi tertentu untuk masing-masing kategori yang telah ditetapkan.

Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dan diolah melalui proses *editing* dan *coding* selanjutnya dianalisis, kemudian diinterpresentasikan sesuai dengan teori dan konsep serta tinjauan pustaka. Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka data kualitatif ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara melihat kembali *editing* dan *coding* data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

[7]Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 180.
[8]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 105.

Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi selalu bermuara pada mekanisme suatu sistem. Perencanaan suatu kegiatan yang dapat diterapkan dalam suatu sistem dan sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terkait, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan diversi tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak.

Diversi merupakan upaya pendekatan sosial terkait dengan anak yang melakukan tindak pidana dialihkan untuk diselesaikan di luar pengadilan yang memiliki proses penyelesaian secara khusus, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Menurut Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversi merupakan suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan. Diversi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengajukan suatu perkara dengan kriteria tertentu, mulai dari proses peradilan pidana hingga proses formal menuju dukungan masyarakat untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana.

Diversi dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Anak diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial masyarakat secara wajar.

Tujuan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana, agar tidak berdampak buruk pada jiwa dan perkembangan mereka. Kewenangan diskresioner aparat penegak hukum menjadi dasar penerapan diversi. Sistem peradilan formal saat ini telah memprioritaskan upaya untuk melindungi anak dari hukuman penjara dengan menerapkan konsep diversi. Penerapan kebijakan diversi dapat memfasilitasi perlindungan anak di semua tingkatan sistem hukum, dimulai dari masyarakat melalui tindakan proaktif yang diambil sebelum kejahatan dilakukan. Jika anak di bawah umur melanggar hukum, polisi tidak perlu memproses kasus tersebut lebih lanjut.

Menurut Pasal 6 UU SPPA bahwa diversi bertujuan:

a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Kendati demikian, tidak semua tindak pidana yang dilakukan anak dapat ditempuh dengan diversi. Diversi dapat dilakukan terhadap:

a. Anak yang berusia di atas 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun;
b. Tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
c. Bukan merupakan pengulangan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tujuan diversi adalah untuk mencegah keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana yang formal dan mengurangi dampak buruk pada jiwa dan perkembangan anak. Hal ini disebabkan, seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis dan agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanah Datar, mengatakan bahwa: Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan (implementasi) diversi, yakni adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana tawuran dan kesediaanya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 huruf b UU SPPA. Salah satu tujuan implementasi diversi, yakni menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya implementasi diversi merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.[9]

Terkait implementasi diversi dimaknai sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas dan utuh. Jadi bukan hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Sistem peradilan pidana anak harus dimaknai sebagai pemecah akar permasalahan (*root causes*), mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanah Datar, mengatakan bahwa: Pelaksanaan diversi di Polres Tanah Datar, dilakukan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, pembimbing masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sebelum melakukan diversi, penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar melakukan wawancara terlebih dahulu dengan pelaku anak untuk mengetahui motif pelaku anak melakukan tindak pidana tawuran, sehingga dapat memudahkan penyidik untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan. Tahap wawancara dan penyelidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa harus didampingi oleh orangtua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang dapat dipercaya. Hal ini bertujuan, agar saat wawancara dengan anak, seorang pendamping dapat membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga pelaku anak tidak menghadapi tekanan. Bahasa yang dipergunakan penyidik dalam wawancara yakni dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan menggunakan metode serta pendekatan khusus.[10]

Sehubungan dengan itu, implementasi diversi sangat diperlukan dalam proses peradilan anak, sebab dalam praktiknya diversi masih kurang efektif atau jarang digunakan. Padahal melalui upaya diversi dapat mengurangi gangguan, baik secara fisik maupun mental masa depan anak. Setiap tahun anak menjadi pelaku tindak pidana selalu meningkat, dalam kasus-kasus

[9]Wawancara dengan IPDA Indra Gunawan, S.H (Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar), Senin/11 Agustus 2025, pukul 10.00, bertempat di ruangan PPA Satreskrim Polres Tanah Datar.
[10]Wawancara dengan IPDA Indra Gunawan, S.H (Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar), Senin/11 Agustus 2025, pukul 10.00, bertempat di ruangan PPA Satreskrim Polres Tanah Datar.

tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, perlu dilakukan melalui penyelenggara sistem peradilan anak secara khusus.

Hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanah Datar, mengatakan bahwa: Proses implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai berikut:

a. Proses penyidikan, maksudnya ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana tawuran, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversi.
b. Proses penuntutan, maksudnya penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
c. Proses persidangan, maksudnya ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak, paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.[11]

Sehubungan dengan itu, penyelesaian perkara anak melalui diversi, maka Mahkamah Agung selaku badan peradilan yang membawahi Pengadilan Negeri pada pengadilan tingkat pertama, diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan diversi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Dalam hal ini, hakim-hakim yang menangani perkara pidana anak berpedoman dengan PERMA tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai penyelesaian perkara yang dilakukan oleh anak tentunya sesuai dengan harapan, di mana setiap aturan selayaknya untuk dilaksanakan dengan baik. Tetapi hal tersebut kembali pada bagaimana penegak hukum melaksanakan aturan yang telah ada ke dalam masyarakat. Hal ini disebabkan, hukum tanpa kekuasaan merupakan angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum merupakan kezaliman atau kekejaman.

Kemudian daripada itu, implementasi diversi ini bertujuan untuk menghindari dampak buruk yang akan terjadi pada perkembangan anak dari keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Keberadaan diversi dalam proses penyelesaian perkara anak memberikan kewenangan kepada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada. Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam melaksanakan diversi, sebagai berikut:

a. Harus ada pengakuan bersalah dari pelaku.

[11]Wawancara dengan IPDA Indra Gunawan, S.H (Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar), Senin/11 Agustus 2025, pukul 10.00, bertempat di ruangan PPA Satreskrim Polres Tanah Datar.

b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian di luar sistem peradilan pidana anak yang berlaku.
c. Harus ada persetujuan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa: Untuk implementasi diversi, semua keputusan tetap dikembalikan kepada korban dan keluarganya. Aparat penegak hukum hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi proses pelaksanaan diversi. Aparat penegak hukum tidak diperbolehkan untuk memaksa maupun menekan korban serta keluarganya untuk menyetujui maupun tidak menerima kesepakatan diversi.[12] Dengan demikian, dampak negatif yang mungkin terjadi pada korban maupun pelaku dapat diminimalisir dan setelah pelaksanaan diversi semuanya dapat beraktivitas seperti biasanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua pelaku anak, mengatakan bahwa: Implementasi diversi pada tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, memiliki prinsip utama dalam pelaksanaannya, yakni adanya pendekatan persuasif dan pemberian kesempatan terhadap pelaku dalam memperbaiki kesalahannya serta memulihkan korban dan lingkungannya setelah terjadinya tindak pidana.[13] Pelaksanaan diversi dilakukan tanpa adanya kekerasan. Dengan demikian, proses pelaksanaan diversi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat yang melibatkan pihak-pihak terkait, dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuannya dari diversi.

Bagi masyarakat, pelaksanaan musyawarah untuk mufakat bukan hal yang baru dalam menemukan jalan terbaik. Musyawarah telah menjadi karakteristik masyarakat Indonesia dalam memutuskan masalah. Hal ini tercerminkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dasar filosofis Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi adalah Pancasila dengan sila-sila yang menggambarkan karakteristik masyarakatnya yang termaktub pada sila ke-4 Pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa penyidik dalam mengimplementasikan diversi harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversi. Artinya, diversi hanya dapat diberikan untuk anak yang melakukan tindak pidana ringan. Namun, untuk anak yang melakukan tindak pidana berat tidak dapat diberlakukan diversi. Selanjutnya, penyidik pun harus mempertimbangkan umur anak, sebab dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi. Selanjutnya, penyidik bekerja sama dengan Balai Permasyarakatan (BAPAS) untuk mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku, guna melakukan musyawarah. Dalam hal ini, penyidik dapat mempertemukan antara pelaku atau pihak pelaku dengan korban atau pihak korban dengan memberikan jangka waktu untuk melakukan musyawarah dengan tujuan menghasilkan suatu kesepakatan.

Kendala Dan Upaya Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Penyidik Terhadap Implementasi Diversi Tindak Pidana Tawuran Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Tanah Datar

Perlindungan terhadap anak merupakan isu strategis yang tidak hanya menjadi fokus nasional, tetapi juga menjadi perhatian global dalam kerangka pemajuan hak asasi manusia.

[12]Wawancara dengan Juliasman (tokoh masyarakat Kecamatan V Kaum), Jum'at/15 Agustus 2025, pukul 14.30 wib, bertempat di Kantor Wali Nagari V Kaum).
[13]Wawancara dengan Maskur (orangtua pelaku anak|), |Rabu/13 Agustus 2025, pukul 09.30 wib, bertempat di Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kecamatan V Kaum.

Anak diposisikan sebagai individu yang belum memiliki kematangan fisik dan psikis yang cukup, sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif. Dalam konteks sistem peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus, agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat proses hukum yang dilaluinya.

Implementasi diversi di seluruh tingkatan yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan diversi, tentu tidak berjalan semulus yang diharapkan. Terdapat berbagai perbedaan karakteristik masyarakat yang dihadapi oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan cita-cita hukum yang baik. Tentu hal ini tidak mudah untuk dihadapi. Bukan hanya itu, kendala kadangkala datang dari dalam aparat penegak hukum itu sendiri.

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan formal, terutama dalam meminimalkan stigma sosial yang dialami oleh pelaku anak. Implementasi diversi dapat terlaksana dengan baik, aparat penegak hukum harus memperhatikan kendala-kendala yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga diharapkan mampu mencapai diversi dengan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanah Datar, mengatakan bahwa: Adanya kendala baik dari sisi internal institusi penegak hukum maupun dari eksternal, seperti respons masyarakat dan sikap korban. Penyidik seringkali menghadapi kendala dalam menyatukan persepsi antara pelaku, korban, dan keluarganya dalam proses musyawarah diversi. Di sisi lain, masih terdapat pemahaman keliru dari sebagian masyarakat yang memandang bahwa anak pelaku kejahatan harus tetap diproses secara pidana, agar menimbulkan efek jera. Bahkan, dalam banyak kasus, korban menuntut ganti rugi secara berlebihan yang justru menghambat ttercapainya kesepakatan diversi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara harapan ideal dalam perlindungan anak dan realitas di lapangan yang menunjukkan resistensi terhadap pendekatan restoratif.[14]

Dalam perspektif hukum, diversi merupakan proses pengalihan penyelesaian perkara dari jalur peradilan formal ke bentuk penyelesaian non-litigasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencari keadilan yang lebih substansial dan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana terhadap anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara tegas mengamanatkan bahwa diversi wajib dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun, implementasi ketentuan ini ditingkat penyidik kepolisian seringkali terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan pemahaman regulasi, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua pelaku anak, mengatakan bahwa: Kendala implementasi diversi tidak berhasil atau tidak mencapai kesepakatan, sebagai berikut:

a. Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang berlangsung.
b. Pihak yang ada pada diversi dianggap tidak perlu hadir, sehingga proses diversi menjadi kabur (absurd).
c. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka.[15]

Setiap perkara pidana yang melibatkan anak telah diupayakan diversi oleh penyidik dari kepolisian, akan tetapi jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversi, sehingga perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan seperti pada kasus tawuran, selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

[14]Wawancara dengan IPDA Indra Gunawan, S.H (Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar), Senin/11 Agustus 2025, pukul 10.00, bertempat di ruangan PPA Satreskrim Polres Tanah Datar.
[15]Wawancara dengan Maskur (orangtua pelaku anak|), |Rabu/13 Agustus 2025, pukul 09.30 wib, bertempat di Jorong Bukit Gombak Nagari Baringin Kecamatan V Kaum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa: Kendala implementasi diversi tidak terlaksana dengan baik, disebabkan oleh beberapa hal, sebagai berikut:

a. Pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya terhadap diversi masih kurang.
b. Peran masyarakat masih minim terutama dari masyarakat yang menjadi korban.
c. Kerjasama instansi, terkait pelaksanaan diversi belum berjalan dengan baik.[16]

Kendala dalam pelaksanaan diversi, disebabkan korban merasa haknya tidak dilindungi, karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Adapun pihak korban dan keluarganya beranggapan bahwa pelaksanaan hukum cenderung berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Ditambahkan bahwa, mayoritas masyarakat terutama keluarga korban yang memandang bahwa anak yang berkonflik dengan hukum pun harus dihukum setimpal layaknya orang dewasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua korban atau keluarga korban, mengatakan bahwa: Kendala dalam pelaksanaan diversi, disebabkan kurangnya pemahaman korban, orangtua korban atau keluarga korban dan masyarakat tentang makna dan tujuan dari diversi. Orang tua korban menganggap bahwa diversi hanya menguntungkan pihak pelaku anak dan keluarganya. Diversi tidak memperhatikan kepentingan korban yang mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku anak. Ketidakpuasan salah satu pihak yang berperkara. Pihak korban merasa dirugikan. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh pelaku.[17]

Hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Satreskrim Polres Tanah Datar, mengatakan bahwa: upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi penyidik dalam implementasi diversi tindak pidana tawuran yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversi dan keadilan restoratif.
b. Melakukan pendekatan personal terhadap pihak yang berperkara.
c. Memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak, baik kepada pihak pelaku anak maupun korban, bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diselesaikan dengan cara pemidanaan.
d. Memberikan pemahaman kepada pihak pelaku anak dan korban bahwa dari hasil penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyatakan orang tua dianggap masih mampu untuk mendidik.[18]

Diversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan pelaku anak, menyelesaikan perkara pelaku anak di luar proses peradilan, menghindarkan pelaku anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada pelaku anak. Diversi dapat diberikan, apabila seorang pelaku anak didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, mengatakan bahwa: Upaya untuk mengatasi kendala terhadap masyarakat yang tidak paham tentang diversi, dilakukan dengan memberikan sosialisasi. Di samping itu, mengajak masyarakat untuk berperan aktif

[16]Wawancara dengan Juliasman (tokoh masyarakat Kecamatan V Kaum), Jum'at/15 Agustus 2025, pukul 14.30 wib, bertempat di Kantor Wali Nagari V Kaum).
[17]Wawancara dengan M. Munir (Orang tua korban tawuran), Jum'at/15 Agustus 2025, pukul 14.45 wib, bertempat di Kantor Wali Nagari V Kaum).
[18]Wawancara dengan IPDA Indra Gunawan, S.H (Kanit PPA Satreskrim Polres Tanah Datar), Senin/11 Agustus 2025, pukul 10.00, bertempat di ruangan PPA Satreskrim Polres Tanah Datar.

dalam implementasi diversi. Hal ini bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti terhadap arah dan tujuan serta hasil dari diversi.[19]

Salah satu problem yuridis yang muncul saat ini adalah belum adanya peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang pelaksanaan diversi. Kemudian berimbas pada tataran implementasi di lapangan terkait tupoksi dan model koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan proses dan hasil kesepakatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan istimewa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sejak dari proses penyidikan. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut bertujuan, agar pelaku anak tidak menjadi korban dari penerapan prosedur hukum yang *rigid* (kaku) dan formal yang dikhawatirkan dapat menyebabkan penderitaan secara mental, fisik dan sosial bagi pelaku anak dan korban.

Implementasi diversi memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan prinsip utama dari diversi, yakni menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari sistim peradilan pidana formal dan memberi kesempatan anak pelaku tindak pidana untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Implemetasi diversi mengalami kendala, disebabkan:

a. Sering terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani diversi.
b. Keberhasilan dari proses diversi sangat tergantung dari pihak anak atau keluarga anak dan pelaku anak.
c. Sulitnya untuk menghindarkan anak dari pemidanaan, apabila melakukan pelanggaran yang sangat serius.
d. Pemahaman masyarakat tentang proses diversi dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.
e. Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses diversi dan petugas yang terlalu campur-tangan dalam keputusan.

Menurut penulis, upaya untuk mengatasi kendala dalam implementasi diversi tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, dapat dilakukan dengan mengembangkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia khususnya aparat penegak hukum. Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum. Melakukan sosialisasi ke sekolah dan lingkungan masyarakat melalui aparat penegak hokum.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasaan singkat di atas, dapat diketahui bahwa kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi diversi tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat luas, agar paham dan mengerti maksud dan tujuan dari diversi. Di samping itu, dilakukan kerjasama antar instansi penegak hukum, agar memiliki persepsi yang sama terhadap implemetasi diversi.

KESIMPULAN

Penyidik dalam mengimplementasikan diversi harus mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini disebabkan, tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat berpengaruh terhadap proses dilakukannya diversi. Artinya, diversi hanya dapat diberikan untuk anak yang melakukan tindak pidana ringan. Namun, untuk anak yang melakukan tindak pidana

[19]Wawancara dengan Juliasman (tokoh masyarakat Kecamatan V Kaum), Jum'at/15 Agustus 2025, pukul 14.30 wib, bertempat di Kantor Wali Nagari V Kaum).

berat tidak dapat diberlakukan diversi. Selanjutnya, penyidik pun harus mempertimbangkan umur anak, sebab dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi. Selanjutnya, penyidik bekerja sama dengan Balai Permasyarakatan (BAPAS) untuk mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku, guna melakukan musyawarah. Dalam hal ini, penyidik dapat mempertemukan antara pelaku atau pihak pelaku dengan korban atau pihak korban dengan memberikan jangka waktu untuk melakukan musyawarah dengan tujuan menghasilkan suatu kesepakatan.

Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam implementasi diversi tindak pidana tawuran dengan pelaku anak di wilayah hukum Polres Tanah Datar, dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat luas, agar paham dan mengerti maksud dan tujuan dari diversi. Di samping itu, dilakukan kerjasama antar instansi penegak hukum, agar memiliki persepsi yang sama terhadap implemetasi diversi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah memberikan saran, dukungan, dan inspirasi selama proses penelitian. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan dan responden yang telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Tak lupa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga atau institusi yang telah memberikan dukungan dan fasilitas dalam menjalankan penelitian ini. Semua kontribusi dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran dan kesuksesan penelitian ini. Terima kasih atas segala kerja keras dan kolaborasi yang telah terjalin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Beni Hormoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.

Muhammad Harun & Briliyan Ernawati, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2021.

M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Philip Alston, Franz Magnis-Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politiea Pers, 1995.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Dony Suyudi, J. Jopie Gilalo, Muhamad Aminulloh, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Pelaku Tawuran Pelajar Di Kota Bogor", Karimah Tauhid, Volume 4, Nomor 1, 2025.

Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1, Maret 2018.

Ida Rahma, "Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana", AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017.

Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, "Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", Journal of Education and Social Sciences (JEHSS), Volume 3, Nomor 2, Desember 2020.

Risna Sidabutar & Suhatrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Volume 5, Nomor 2, Desember 2018.

Rizki, Advantage Timothy Divana Matondang, Fernandes Gilbert Hutahean, Sigar P. Berutu, " Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur", Unes Law Review, Volume 6, Nomor 4, Juni 2024.